



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN TAHFIDZUL QUR'AN ASY SYAUQI

NOMOR : B-142/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/03/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :B-083/KP3-DISDIKBUD/SK/400.3.2/03/2026 Tanggal 02 Maret 2025 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan KB Tahfidzul Qur'an Asy Syauqi
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan KB Tahfidzul Qur'an Asy Syauqi Nomor : 029/YAS-ASY-S-02/XII/2025 Tanggal : 02 Desember 2026 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB Tahfidzul Qur'an Asy Syauqi
Nama Yayasan : Yayasan Asy Syauqi
Kepala Sekolah : Siska Novita Dewi, S.Pd
Alamat : Jl. Betutu No.01 RT.043 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong
Status Bangunan : Milik Yayasan
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : Mulai tanggal 26 Maret 2026 sd 26 Maret 2029
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB Tahfidzul Qur'an Asy Syauqi dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 26 Maret 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
H. HERIANSYAH, S.E., M.Si., CGCAE,
Pembina Tingkat I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



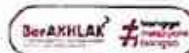
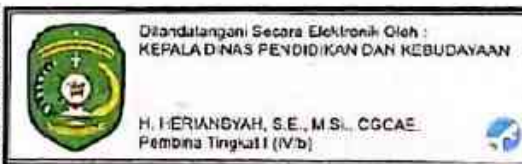
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB Tahfidzul Qur'an Asy Syauqi
Nomor : B-142/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/03/2026
Tanggal : 26 Maret 2026

Pas Photo
3x4 cm

Nama Lembaga : KB Tahfidzul Qur'an Asy Syauqi
Nama Kepala Sekolah : Siska Novita Dewi, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Loa Pari, 03 Desember 1989
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 008-A/YAS-ASY-S-06/VI/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukar.kab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-083/KP3-DISDIKBUD/SK/400.3.2/03/2026

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TAHFIDZUL QUR'AN ASY SYAUQI
KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik dan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional dan Standar layanan Minimal, pada Lembaga PAUD sesuai dengan perundang-undangan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Lembaga PAUD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;



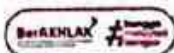
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal dan Informal Tahun 2025, Nomor : B-002/KP3/SK/400.3.7/01/2025, Tanggal : 02 Januari 2025.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Verifikasi dan visitasi usulan permohonan Pendirian Lembaga PAUD, dengan nama lembaga PAUD sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini;
 2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, Perijinan Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Surat Permohonan Izin Pendirian Kelompok Bermain Tahfidzul Qur`An Asy Syauqi dan Izin Operasional Sekolah, Nomor : 029/YAS-ASY-S-02/XII/2025 Tanggal : 02 Desember 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Kelompok Bermain yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta kepada :
- a. Nama Lembaga : Kelompok Bermain Tahfidzul Qur`An Asy Syauqi
 - b. Nama di atas Akta Notaris : Keputusan Pembina Yayasan Asy-Syauqi.
 - c. Badan Hukum/Akta Notaris : Bakhtiar, SH Nomor : 31, Tanggal 07 Oktober 2021
 - d. Alamat Lembaga : Jl. Betutu No.01 RT.043 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Membuat Papan Nama Lembaga Kelompok Bermain;
 - b. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSSN), Badan Salur dan Sudi Negara (BSSN)

- c. Mengajukan Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan ini ditetapkan;
- d. Mematuhi dan melaksanakan kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan berlaku;
- e. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KETIGA : Semua penggunaan atribut berupa logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama dan atribut lainnya disesuaikan dengan lembaga dan tidak bertentangan dan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan ulang pada surat keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 02 Maret 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di-Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggarong;
4. Bupati Kutai Kartanegara di-Tenggarong;
5. Peninggal.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)